



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أچيه تنغه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG

PENDELEGASIAN EVALUASI RANCANGAN QANUN KAMPUNG TENTANG
APBKAMPUNG KEPADA CAMAT DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung Kabupaten Aceh Tengah, perlu dilakukan pen delegasian kewenangan kepada Camat untuk melakukan evaluasi atas Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 643, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4633);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pedapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pedapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa;
17. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung;

18. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kampung Persiapan dalam Kabupaten Aceh Tengah;
19. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung Kabupaten Aceh Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN EVALUASI RANCANGAN QANUN KAMPUNG TENTANG APBKAMPUNG KEPADA CAMAT DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
2. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Aceh Tengah.
3. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kampung adalah Reje dengan dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.

BAB II
EVALUASI RANCANGAN APBKAMPUNG
Pasal 2

Mendelegasikan kewenangan Bupati dalam pelaksanaan evaluasi Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung kepada Camat.

Pasal 3

Untuk melaksanakan kewenangan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Camat membentuk Tim Evaluasi Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung dengan susunan sebagai berikut :

1. Camat sebagai ketua tim.
2. Sekretaris Camat sebagai sekretaris tim.
3. Kasi Pemerintahan sebagai anggota.
4. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kampung sebagai anggota.
5. Kasubbag Keuangan sebagai anggota.

Pasal 4

Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 meliputi kesesuaian :

1. Kelengkapan Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung yang meliputi surat permohonan Reje tentang evaluasi Rancangan APBKampung, lampiran Rancangan APBKampung dan Berita acara hasil musyawarah kampung.
2. Pengalokasian anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Format rancangan qanun kampung.
4. Dasar hukum pada Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung.

5. Penganggaran jenis pendapatan kampung sesuai dengan sumber dan kode rekening masing-masing Kampung
6. Penganggaran klasifikasi belanja Kampung sesuai dengan kelompok, jenis belanja dan kode rekening masing-masing.
7. Penerapan standar harga sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5


Hasil evaluasi Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ditetapkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Reje untuk dipedomani dan ditindaklanjuti.

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 24 Juli 2015




BUPATI ACEH TENGAH

NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 24 Juli 2015

Sekretaris Daerah,


Drs. H. TAUFIK, MM

Pembina Utama Madya

Nip. 19550812 197512 1 001